

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di penghujung tahun 2019 dunia dihebohkan dengan wabah corona (Covid-19) tak terkecuali Indonesia. Kasus ini kian hari makin meningkat dengan beberapa laporan kesembuhan namun tidak sedikit yang meninggal dunia. Sampai saat ini, pandemic yang diakibatkan oleh virus corona belum dapat diselesaikan. Secara tiba-tiba wabah ini berdampak pada kegiatan usaha. Kondisi ekonomi dunia memburuk termasuk Indonesia, yang kemudian mengakibatkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan hukum untuk mengatasi pandemic. Perekonomian Negara juga mengalami penurunan drastis (Fibriani, 2020, p. 203). Hal ini kemudian berimbas kepada pelaku usaha.

Akibat dari Pandemi yang belum ada akhirnya ini menyebabkan Indonesia menutup akses masuknya WNA serta import barang dari luar negeri, yang berdampak buruk dengan perkembangan ekonomi dan globalisasi dunia. Diperkirakan terdapat banyak kegiatan bisnis terganggu akibat adanya jaga jarak, sehingga pelaku usaha atau suatu orang tidak bisa memenuhi janjinya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak (Tauratiya, 2020, p. 2).

Para pelaku usaha diwajibkan untuk membuat sebuah kontrak sebelum menjalankan bisnisnya (Fibriani, 2020, p. 203). Kontrak yaitu suatu keadaan dimana seorang melakukan kesepakatan dengan orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu yang telah disepakati (Subekti, 2010, p. 1).

Sebuah kontrak disusun oleh para pihak secara teoritis dimana harus mengikuti asas hukum yang terkait dengan perancangan kontrak. Asas kontrak bisnis menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilihat dari daya mengikatnya, terbagi menjadi dua jenis yaitu hukum memaksa dan hukum mengatur. Hukum memaksa

artinya kaidah-kaidah hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan. Hukum mengatur artinya hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat pengaturan tersendiri yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak tersebut (Ramziati, 2019, p. 15).

Pada praktiknya suatu kontrak tidak dapat selalu terlaksana sebagaimana mestinya yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. Hal itu mengakibatkan prestasi gagal dipenuhi baik oleh pihak kreditor maupun debitur. Disamping itu bisa juga diakibatkan pemaksaan ,penipuan, kekhilafan, ataupun karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Sehubungan dengan tidak dapat dicapainya suatu kewajiban salah satu pihak yang dikarenakan *force majeure* hal ini dapat terjadi jika suatu peristiwa yang terjadi diluar kendali manusia. Imbas dari *force majeure* mengakibatkan kontrak bisa dibatalkan atau ditangguhkan ataupun batal demi hukum, dikarenakan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atas ketidaksanggupan pihak tersebut dalam pemenuhan kewajibannya karena dalam keadaan terpaksa (Muljono & Sastradinata, 2020, p. 257).

Di dalam suatu kontrak terkadang dapat terjadi persoalan, dimana salah seorang pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang disepakati bersama atau yang disering dikenal dengan ingkar janji. Wanprestasi bisa terjadi karena kesengajaan ataupun sebaliknya, disebabkan oleh pihak yang tidak mampu memenuhi prestasinya tersebut. wanprestasi bisa berupa sama sekali tidak melaksanakan prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang disepakati, ataupun keterlambatan pemenuhan prestasi, dan melakukan sesuatu yang di dalam kontrak dilarang untuk dilakukan oleh kedua belah pihak (Miru, 2017, p. 74).

Force majeure merupakan keadaan kahir yang terjadi setelah kontrak dibuat, yang menghambat debitur dalam pemenuhan prestasi (Suadi, 2018, p. 115). Dalam kasus ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak bisa menduga akan terjadi

peristiwa tersebut pada waktu kontrak dibuat. *Force majeure* terjadi karena disebabkan suatu hal diluar kuasa debitur dimana keadaan tersebut dijadikan sebab untuk bebas ganti rugi.

Antara kontrak dengan Covid-19 di Indonesia memiliki keterkaitan satu sama lain. Dimana tidak akan tercapainya suatu prestasi yang disebabkan Covid-19. Hal ini juga disebabkan oleh pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan seperti Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019, oleh sebab itu setiap kontrak yang terjadi sebelum Covid-19 membutuhkan adanya penyelesaian sengketa yang tidak merugikan kreditur maupun debitur.

Permasalahan yang sering terjadi pada kontrak saat ini banyak kontrak telah disepakati bersama tidak mengatur tentang *force majeure* yang disebabkan Covid-19. Hal ini dikarenakan Covid-19 ini tidak pernah diprediksi akan terjadi oleh para pihak yang melaksanakan kontrak tersebut (Pratiwi, 2020, p. 158).

Penulis disini tertarik menelaah lebih lanjut penetapan Covid-19 sebagai suatu bencana nonalam termasuk *force majeure* ataupun sebaliknya serta penulis ingin menjelaskan mengenai tata cara mengajukan klaim terhadap kerugian yang disebabkan oleh pandemi yang sedang dihadapi kita saat ini.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahannya yaitu :

1. Apakah pandemi corona dapat termasuk dalam kategori sebagai *force majeure* dalam kontrak?
2. Apakah dengan adanya pandemi ini membuat debitur dapat melakukan pembatalan terhadap kontrak yang ada?
3. Bagaimanakah cara klaim *force majeure* dalam suatu kontrak sesuai

dengan ketentuan Undang-undang?

C. Tujuan Penelitian

1. Memberikan pemahaman kepada pembaca apakah yang dimaksud dengan *force majeure*.
2. Untuk meneliti dan menganalisis apakah pandemi corona termasuk dalam kategori *force majeure*.
3. Untuk mencari tahu apakah dengan adanya pandemi ini pihak debitur dapat membatalkan suatu kontrak.
4. Untuk mempelajari bagaimana cara klaim *force majeure* bagi pihak yang dirugikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat memperluas wawasan para pembaca dan memberikan pengetahuan untuk pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai *force majeure* pada saat pandemi corona dan memberi informasi kepada para pihak yang mengalami kasus bagaimana cara penyelesaian permasalahan *force majeure*.